



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Bla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

MUHAMAD SHOLIKIN, NIK.3315062006990004, tempat/tanggal lahir, Grobogan 28 Juni 1999, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Guaran RT.001 RW.003 Desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Bora Provinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bora tanggal 8 November 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 179/Pdt.P/2023/PN Bla, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **ARSYLA MIKAYLA** lahir di Bora tanggal 16 September 2023, anak perempuan pertama dari pasangan suami dan istri bernama **MUHAMAD SHOLIKIN** dan **VINA SAFITRI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-26092023-0007 tertanggal 26 September 2023 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bora;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-26092023-0007 tertanggal 26 September 2023 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bora, yang semula bernama **ARSYLA MIKAYLA** di rubah menjadi **ARSYLA MIKAYLA IZZATUNNISA**, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, antara lain :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dengan Kode : F-2.01 tertanggal 25 September 2023 dari Kepala Desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Surat Pengantar anak Pemohon dengan Nomor : 145/348/X/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 dari Kepala Desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena :
- a. Nama anak Pemohon dari awal memiliki nama lengkap bernama **ARSYLA MIKAYLA IZZATUNNISA** namun karena ketidakcermatan petugas pendaftaran Akta Kelahiran baik dari pihak Desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sehingga nama anak Pemohon tersebut terpotong menjadi bernama **ARSYLA MIKAYLA** dan nama tersebut memiliki makna/arti yang kurang lengkap dari keinginan awal Pemohon ketika memberi nama anak tersebut;
 - b. Pemohon berinisiatif merubah penulisan nama anak Pemohon atas saran orang tua dan tetua/sesepuh setempat yang menganggap nama anak merupakan doa para orang tuanya sehingga Pemohon khawatir akan berdampak buruk/kurang baik bagi masa depan anak Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan”*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**”*;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bla



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-26092023-0007 tertanggal 26 September 2023 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **ARSYLA MIKAYLA** di rubah menjadi **ARSYLA MIKAYLA IZZATUNNISA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan isi surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3315062006990004 tanggal 25-10-2023 atas nama Muhamad Sholikin, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/74/V/2022 antara Muhamad Sholikin dengan Vina Safitri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doplang tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3316012509230005 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Sholikin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 26-09-2023, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-26092023-0007 atas nama Arsyala Mikayla yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 26-09-2023, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Arsyala Mikayla Izzatunnisa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gabusan tanggal 25-09-2023, diberi tanda Bukti P-5;



6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 145/348/X/2023 atas nama Muhamad Sholikin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gabusan tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah pula diberi materai cukup, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Supriyatiningih

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dalam satu RW namun berbeda RT dan saksi merupakan perangkat desa dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Guaran RT.001 RW.003 Desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Vina Safitri pada tahun 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Vina Safitri telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Arsyla Mikayla yang lahir pada tanggal 16 September 2023 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis Arsyla Mikayla dirubah menjadi Arsyla Mikayla Izzatunnisa;
- Bahwa nama anak Pemohon sedari awal adalah Arsyla Mikayla Izzatunnisa, namun karena ketidaktelitian petugas saat mendaftarkan pengajuan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga nama anak Pemohon hanya tertulis Aysla Mikayla;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut agar makna/arti anak Pemohon sesuai dengan keinginan Pemohon ketika memberi nama anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Wistia Apriliyani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dalam satu RW namun berbeda RT;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Guaran RT.001 RW.003 Desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Vina Safitri pada tahun 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Vina Safitri telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Arsyla Mikayla yang lahir pada tanggal 16 September 2023 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis Arsyla Mikayla dirubah menjadi Arsyla Mikayla Izzatunnisa;
- Bahwa nama anak Pemohon sedari awal adalah Arsyla Mikayla Izzatunnisa, namun karena ketidakteelitian petugas saat mendaftarkan pengajuan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga nama anak Pemohon hanya tertulis Arysyla Mikayla;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut agar makna/arti anak Pemohon sesuai dengan keinginan Pemohon ketika memberi nama anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-26092023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis nama anak Pemohon ARSYLA MIKAYLA dirubah menjadi ARSYLA MIKAYLA IZZATUNNISA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Guaran RT.001 RW.003 Desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis ARSYLA MIKAYLA menjadi ARSYLA MIKAYLA IZZATUNNISA dalam hal ini terjadi kesalahan penulisan dikarenakan Pemohon waktu mengajukan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tidak datang sendiri melainkan melalui perangkat desa sehingga pada saat itu Pemohon tidak meneliti kembali berkas pengajuannya;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama anak pemohon **ARSYLA MIKAYLA** sesuai dengan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran anak pemohon dan oleh karena nama anak Pemohon sebelumnya mengalami kesalahan penulisan sehingga memiliki makna/arti yang berbeda dari nama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan oleh Pemohon yaitu **ARSYLA MIKAYLA IZZATUNNISA** sehingga Pemohon berinisiatif membetulkan penulisan nama anak Pemohon tersebut, hal ini didukung dengan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Arsyala Mikayla Izzatunnisa yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Sholikin dan diketahui oleh Kepala Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, tertanggal Blora, 25 September 2023, dan Surat Pengantar, Nomor : 145/348/X/2023, tertanggal 02 Oktober 2023, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Arsyala Mikayla dirubah menjadi Arsyala Mikayla Izzatunnisa dengan alasan karena sedari awal nama anak Pemohon adalah Arsyala Mikayla Izzatunnisa namun karena ketidaktepatan petugas saat mendaftarkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga hanya tertulis Arsyala Mikayla didalam Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga nama tersebut memiliki makna/arti yang kurang lengkap dari keinginan Pemohon ketika memberi nama anak tersebut;

Menimbang, dalam persidangan baik Saksi-saksi dan Pemohon menerangkan anak Pemohon terlahir dengan nama Arsyala Mikayla Izzatunnisa sesuai dengan bukti surat P-5 berupa surat keterangan kelahiran anak Pemohon dan oleh karena terdapat kesalahan administrasi sehingga tidak sesuai dengan keinginan Pemohon, maka Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari Arsyala Mikayla menjadi Arsyala Mikayla Izzatunnisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain, serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-26092023-0007 tertanggal 26 September 2023 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama ARSYLA MIKAYLA di rubah menjadi ARSYLA MIKAYLA IZZATUNNISA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Ahmad Gazali, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, selaku Hakim Tunggal, Penetapan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu Reni Yuli Artanti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Reni Yuli Artanti., S.H.

Ahmad Gazali, SH., M.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Pengandaan..... Rp. 1.500,00
- Materai..... Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00

JumlahRp.136.500,00

(Seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)